

KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN

Syofia Engla Sadita¹, Shinta Syafitri², Nurhizrah Gistituati³, Hadiyanto⁴
Pendidikan Dasar, Pascasarjana, *Universitas Negeri Padang*^{1,2,3,4}
Alamat e-mail: 1syofes0818@gmail.com, 2shintasyafitri1206@gmail.com,
3gistituatinurhizrah@gmail.com, 4hadiyanto@fip.unp.ac.id

ABSTRACT

The research aimed to explore information to describe and analyze the effectiveness of education policies in the School Operational Assistance program in improving the quality of education. In data collection, the authors collect data collected based on library-based investigations relevant to the topic in question. The results of the study found that the education policy in the BOS program is good enough to improve the quality of education. Stakeholders and policymakers need to actively participate in their respective capacities to ensure the continuity of education, so that the realization of quality improvement at all levels and components is achieved. One of the most important means of assistance for the community and educational institutions is School Operational Assistance. Although the amount of funds spent by schools to improve the quality of education is huge, schools can operate well with BOS funds. This is especially important for communities that have a desire to send their children to higher education but also experience economic instability. With BOS funds, students can study hard without considering tuition fees.

Keywords: BOS, Education Quality and Education Policy.

ABSTRAK

Penelitian yang dilaksanakan bertujuan menggali informasi untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas kebijakan pendidikan dalam program Bantuan Operasional Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dalam pengumpulan data, penulis pengumpulan data yang dikumpulkan berdasarkan penyelidikan berbasis perpustakaan yang relevan dengan topik yang bersangkutan. Hasil penelitian ditemukan bahwa kebijakan pendidikan dalam program BOS sudah cukup baik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Para pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan perlu berpartisipasi aktif sesuai kapasitasnya masing-masing untuk menjamin kesinambungan pendidikan, sehingga tercapai realisasi peningkatan mutu di semua tingkatan dan komponen. Salah satu sarana bantuan terpenting bagi masyarakat dan institusi pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah. Meskipun jumlah dana yang dikeluarkan oleh sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan sangat besar, sekolah dapat beroperasi dengan baik dengan dana BOS. Ini sangat penting bagi masyarakat yang memiliki keinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi tetapi juga mengalami ketidakstabilan ekonomi. Dengan dana BOS, siswa dapat belajar dengan giat tanpa mempertimbangkan biaya sekolah.

Kata kunci: BOS, Mutu Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan.

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan bangsa. Kualitas pendidikan yang baik menjadi kunci untuk mencetak generasi muda yang cerdas, terampil, dan berkarakter mulia. Melalui pendidikan, akan lahir generasi-generasi milenial yang mampu bersaing dengan negara-negara di dunia. (Yoseptry et al., 2023) menyebutkan bahwa Pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan. Oleh karena itu, peran aktif pemerintah sangat berpengaruh pada dunia pendidikan saat ini. Usaha pemerintah untuk mencerdaskan bangsa dan negara melalui pendidikan dapat mengembangkan manusia yang utuh, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berpengetahuan, berbudi pekerti luhur, mandiri, serta pendidikan bertanggung jawab

terhadap bangsa dan negara. Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS merupakan program pemerintah untuk penyediaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan atas sebagai program wajib belajar. Sesuai dasar kebijakannya, program BOS bertujuan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan, dan secara khusus BOS bertujuan untuk meringankan beban biaya bersekolah di Tingkat pendidikan SMA sederajat (Safutra, 2021). Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyediakan pendidikan gratis, untuk mendukung wajib belajar 9 tahun. Harapannya dengan adanya program BOS ini memberikan fasilitas pendidikan dengan membebaskan pungutan untuk pembiayaan operasional sekolah (Rubiyati & Ismanto, 2020).

Meskipun Program BOS telah berjalan selama beberapa tahun, namun masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya.

Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya kualitas pendidikan di seluruh Indonesia. Di beberapa daerah masih terdapat sekolah-sekolah yang kekurangan sarana prasarana dan guru yang berkualitas. Dan masih banyaknya penyimpangan-penyimpangan. Maka dari itu dibutuhkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh badan yang berwenang atau pemerintah, seperti cabang eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dengan tujuan mencapai pemerintahan yang obyektif. Kebijakan yang diambil dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Kebijakan yang berhasil adalah yang menguntungkan banyak orang dan didasarkan pada konstitusi yang jelas. Sehingga dengan adanya kebijakan-kebijakan tersebut, nantinya dapat meningkatkan mutu Pendidikan.

Mutu pendidikan dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam mengelola komponen-komponen pendidikan secara operasional dan efisien, sehingga dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prosedur atau standar yang berlaku. Mutu pendidikan mencakup mutu mutu

dan pelayanan yang memuaskan pendidik. Kualitas mengacu pada kegiatan yang memenuhi kebutuhan siswa, guru, staf, dan masyarakat secara cepat dan sempurna, sehingga setiap orang merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh sekolah (Fathonah Nasrullah, 2023).

Sesuai dengan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kebijakan pendidikan dalam program Bantuan Operasional Sekolah meningkatkan mutu pendidikan, serta memberikan beberapa indikator untuk menciptakan Pendidikan yang berkualitas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan data yang terkait dengan “Kebijakan Pendidikan Dalam Program Bantuan Operasional Sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan” dari literatur berupa buku dan jurnal ilmiah. Kajian pustaka/literature ini adalah suatu studi yang dipakai untuk mendapatkan data atau mengumpulkan informasi

kepastakaan dengan cara menganalisis, membaca, dan menulis informasi penting serta membuatnya menjadi bahan kajian, (Avandra et al., 2023). Data yang diperoleh dikompulasi, dianalisis, dan disimpulkan sehingga mendapatkan kesimpulan dari beberapa penelitian terdahulu (Nada Mufti et al., 2020).

C.Hasil dan Pembahasan Kebijakan Pendidikan

Istilah "kebijakan" (*policy*) sering disalahartikan sebagai politik, aturan, program, keputusan, undang-undang, peraturan, konvensi, ketentuan, kesepakatan, dan rencana strategis lainnya. Kebijakan sebenarnya mengacu pada seperangkat aturan tertulis yang berasal dari keputusan resmi organisasi dan harus dipatuhi karena sifatnya yang mengikat. Misalnya, kebijakan dapat didefinisikan sebagai undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan menteri, peraturan daerah, keputusan gubernur, keputusan bupati, dan keputusan direktur. Dokumen kebijakan ini sifatnya mengikat, wajib dilaksanakan oleh sasaran kebijakan (Arwildayanto, 2018). Kebijakan

merupakan upaya yang dilakukan oleh seseorang seperti pejabat, pimpinan, atau kelompok dari suatu lembaga terkait keputusan yang ditetapkan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi dan memerlukan solusi yang tepat. Kebijakan merupakan upaya untuk memecahkan masalah sosial bagi kepentingan masyarakat, berdasarkan asas keadilan dan kesejahteraan. Kebijakan setidaknya harus memenuhi empat kriteria penting agar dapat diimplementasikan menjadi sebuah keputusan, yaitu: 1) meningkatkan tingkat kehidupan masyarakat, 2) mewujudkan keadilan sosial, 3) memberikan peluang partisipasi aktif masyarakat, dan 4) terjaminnya pembangunan berkelanjutan (Muhadjir, 2010).

Kebijakan pendidikan didefinisikan sebagai rumusan keputusan yang diambil terkait dengan kegiatan pendidikan baik yang mencakup metode pembelajaran, kurikulum, sarana prasarana pendidikan dan strategi pembelajaran yang harus diterapkan di kelas dan di luar kelas agar tujuan pendidikan dapat tercapai (Adya Winata et al., 2021). Jadi dapat

simpulkan bahwa Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal ini dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi sosial dalam bentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, nonformal, dan informal.

Sehubungan dengan penjelasan di atas kita mengetahui bahwa kebijakan pendidikan dibuat oleh pemerintah yang telah didiskusikan dengan para penyelenggara di bidang pendidikan, dimana kebijakan tersebut penting bagi lembaga pendidikan sebagai tolok ukur bagi suatu lembaga dan menciptakan generasi penerus bangsa.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Memahami pengertian implementasi kebijakan merupakan bagian dalam upaya memahami kebijakan secara komprehensif. Secara etimologis, kata implementasi jika dirujuk dari Kamus Webster, yakni *to implement* (mengimplementasikan) berarti melaksanakan sesuatu. Begitu juga implementasi kebijakan merupakan tahapan bersifat praktis berbeda dengan formulasi rumusan masalah atau perumusan kebijakan sebagai

tahapan yang bersifat teoretis (Arwildayanto et al., 2018). Kebijakan yang efektif adalah kebijakan yang memberikan manfaat bagi banyak orang dan tidak menimbulkan kerugian bagi banyak pihak, karena kebijakan tersebut dirumuskan berdasarkan undang-undang yang jelas (Azza N et al., 2021)

Implementasi kebijakan pendidikan adalah salah satu aktivitas dalam proses kebijakan yang memastikan kebijakan tersebut berinteraksi dengan stakeholder pendidikan dan dapat diterima oleh masyarakat. Implementasi kebijakan merupakan hal yang rumit dengan proses yang kompleks. Dalam konteks ini, dapat diketahui bahwa jika tahapan dan formulasi kebijakan dilakukan dengan baik, namun tahap implementasinya tidak diperhatikan dengan optimal, maka tujuan dari produk kebijakan tersebut tidak akan tercapai dengan jelas.

Aspek Yang Tercakup Dalam Kebijakan Pendidikan

Aspek yang tercakup dalam kebijakan pendidikan menurut HAR Tilaar & Riant Nugroho dalam Arif Rohman (2009: 120), yaitu

1) mencakup pendidikan sebagai

suatu kesatuan yang berkaitan dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang berkembang dalam lingkungannya. Kebijakan pendidikan merupakan pernyataan visi dan misi pendidikan untuk masyarakat tertentu.

- 2) Kebijakan ini muncul dari ilmu pendidikan sebagai ilmu praktis, yaitu teori unifikasi dan penerapan pendidikan. Kebijakan pendidikan meliputi analisis proses kebijakan, formulasi kebijakan, implementasi, dan evaluasi.
- 3) Kebijakan pendidikan harus memiliki validitas dalam mendukung perkembangan pribadi dan masyarakat yang terlibat dalam pendidikan tersebut. Untuk perkembangan individu, validitas kebijakan pendidikan terlihat dari kontribusinya dalam memerdekakan individu dan membantu pengembangan pribadinya.
- 4) Keterbukaan (*openness*) dalam pendidikan berarti bahwa proses pemanusiaan yang terjadi melalui interaksi sosial menjadikan pendidikan sebagai milik

masyarakat. Oleh karena itu, suara masyarakat harus didengar dalam berbagai tahap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan pendidikan, termasuk menerima saran-saran dari masyarakat.

- 5) Kebijakan pendidikan harus didukung oleh riset dan pengembangan. Kebijakan pendidikan bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang dapat diimplementasikan. Kebijakan pendidikan merupakan pilihan dari berbagai alternatif kebijakan, sehingga penting untuk melihat hasil dari kebijakan tersebut dalam praktik.
- 6) Analisis kebijakan, seperti halnya berbagai jenis kebijakan lainnya seperti kebijakan ekonomi, kebijakan pertahanan nasional, dan semua jenis kebijakan dalam kebijakan publik, memerlukan analisis yang mendalam.
- 7) Kebijakan pendidikan pertama-tama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kebijakan ini seharusnya diarahkan pada pembentukan intelektual organik yang berperan sebagai agen pembaharuan dalam masyarakat bangsanya.

- 8) Kebijakan pendidikan diarahkan pada pembentukan masyarakat demokratis. Peserta didik akan berdiri sendiri dan mengembangkan diri sebagai pribadi yang kreatif serta berperan dalam perubahan masyarakat. Kebijakan pendidikan harus memfasilitasi dialog dan interaksi antara peserta didik dan pendidik, peserta didik dengan masyarakat, peserta didik dengan negaranya, dan pada akhirnya, peserta didik dengan kemanusiaan global.
- 9) Kebijakan pendidikan berkaitan dengan penjabaran misi pendidikan dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jika visi pendidikan mencakup rumusan-rumusan yang abstrak, maka misi pendidikan lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan pendidikan yang konkret. Kebijakan pendidikan merupakan sesuatu yang dinamis yang terus berubah namun tetap terarah dengan jelas.
- 10) Kebijakan pendidikan harus mengutamakan efisiensi. Ini bukan hanya tentang merumuskan konsep verbal mengenai tingkah laku dalam praktek pendidikan. Kebijakan pendidikan harus diterapkan di masyarakat dan lembaga-lembaga pendidikan. Kebijakan pendidikan yang efektif adalah yang mempertimbangkan kemampuan di lapangan, termasuk pertimbangan tentang tenaga kerja, ketersediaan dana, pelaksanaan bertahap, dan dukungan dari riset dan pengembangan.
- 11) Kebijakan pendidikan seharusnya tidak didasarkan pada kekuasaan, melainkan pada kebutuhan peserta didik. Meskipun pendidikan sering kali terkait dengan aspek kekuasaan, namun sebaiknya kekuasaan itu diarahkan bukan untuk mengendalikan peserta didik, melainkan untuk memfasilitasi pengembangan kemerdekaan mereka. Dalam konteks masyarakat demokratis, kekuasaan pendidikan seharusnya bukan untuk mengontrol peserta didik, melainkan untuk membantu mereka tumbuh menjadi anggota masyarakat yang kreatif dan produktif. Kebijakan pendidikan harus

difokuskan pada pemenuhan kebutuhan peserta didik dan bukan sekadar memuaskan kebutuhan birokrasi. Dasar utama dari setiap kebijakan pendidikan adalah untuk mengutamakan kepentingan peserta didik atau memberikan mereka kemerdekaan dalam proses Pendidikan (Lestari et al., n.d.). Dalam perspektif kebijakan pendidikan, pembuatan kebijakan tidak dilakukan dengan sembarangan karena kebijakan pendidikan melibatkan keseluruhan aspek yang terkait dengan hakikat manusia sebagai makhluk yang hidup dalam lingkungannya. Kebijakan pendidikan muncul dari ilmu pendidikan sebagai ilmu yang praktis, sehingga kebijakan tersebut haruslah efektif dalam pelaksanaannya.

Bantuan Operasional Sekolah

Dalam buku petunjuk teknis tentang dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2012, BOS dijelaskan sebagai program pemerintah yang pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan pendanaan biaya operasional non-personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program

wajib belajar. Program ini bertujuan untuk memastikan tersedianya dana yang cukup bagi sekolah-sekolah dalam memenuhi kebutuhan operasional mereka, seperti untuk pembelian buku-buku, peralatan sekolah, dan kegiatan lain yang mendukung proses belajar mengajar.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya non-personalia meliputi biaya untuk bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, serta biaya tak langsung seperti daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan sebagainya. Namun, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diizinkan dibiayai menggunakan dana BOS, meskipun dalam kategori non-personalia.

Secara khusus, program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk (Firyal Akbar, 2016):

- 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SM-PLB/SMPT (Terbuka) negeri terhadap biaya operasi sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf

internasion-al (RSBI) dan sekolah bertaraf inter-nasional (SBI). Sumbangan/pungutan bagi sekolah RSBI dan SBI harus tetap mempertimbangkan fungsi pendidikan sebagai kegiatan nirlaba, sehingga sum-bangan/pungutan tidak boleh berlebih.

- 2) Membebaskan pungutan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun, baik di sekolah negeri maupun swasta;
- 3) Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi siswa di sekolah swasta

Jadi berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran dari program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah semua sekolah tingkat dasar (SD) dan menengah (SMP), termasuk Sekolah Menengah Terbuka (SMPT) dan Tempat Kegiatan Belajar Mandiri (TKBM) yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta di seluruh provinsi di Indonesia.

Implementasi BOS Untuk SD

Berikut adalah beberapa ketentuan bagi sekolah yang menjadi penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS):

- 1) Semua sekolah tingkat dasar (SD), sekolah dasar luas biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah pertama luas biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Terbuka (SMPT), dan Sekolah Amanat Pendidikan Tinggi (SATAP) negeri dilarang melakukan pungutan kepada orang tua atau wali peserta didik.
- 2) Semua sekolah tingkat dasar (SD/SDLB), sekolah menengah pertama (SMP/SMPLB/SMPT/Sat ap), dan sekolah luas biasa (SLB) negeri yang sudah terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) wajib menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
- 3) Semua sekolah swasta yang sudah terdaftar dalam sistem Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) serta telah memiliki izin operasional berhak menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Namun, sekolah

swasta memiliki hak untuk menolak menerima dana BOS. Penolakan tersebut harus didasarkan pada persetujuan orang tua peserta didik melalui Komite Sekolah. Meskipun menolak dana BOS, sekolah tersebut tetap diharapkan untuk menjamin kelangsungan pendidikan bagi peserta didik miskin atau dari latar belakang ekonomi rendah yang bersekolah di sana.

- 4) Sekolah tingkat dasar (SD/SDLB) dan menengah (SMP/SMPLB/SMPT/Satap) swasta yang memungut biaya pendidikan harus mematuhi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2012 tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Sekolah Dasar. Peraturan tersebut mengatur tentang batasan-batasan pungutan dan sumbangan biaya pendidikan yang dapat dikenakan oleh sekolah swasta kepada orang tua atau wali peserta didik.
- 5) Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk ikut mengendalikan dan mengawasi pungutan yang dilakukan oleh

sekolah, serta sumbangan yang diterima dari masyarakat, orang tua, atau wali peserta didik. Prinsip yang harus diikuti adalah prinsip nirlaba, yang berarti bahwa dana tersebut tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan komersial atau keuntungan pribadi, serta prinsip transparan dan akuntabel

- 6) Sekolah dapat menerima sumbangan dari masyarakat serta orang tua atau wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan tersebut dapat berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa ikatan, dan tanpa penentuan jumlah atau jangka waktu pemberiannya yang spesifik.
- 7) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta kepala daerah memiliki kewenangan untuk membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dinilai meresahkan masyarakat. Hal ini merupakan upaya untuk menjaga

kepatuhan sekolah terhadap peraturan dan untuk melindungi hak-hak masyarakat serta peserta didik dari pungutan yang tidak sah atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kualitas Pendidikan

Pendidikan berkualitas merujuk pada kemampuan sekolah dalam mengelola, mengorganisir, mengkondisikan, dan membimbing komponen pendidikan secara efisien sesuai dengan standar yang berlaku. Mutu pendidikan tercermin dalam lulusan dan pelayanan yang memenuhi standar, serta kepuasan pelayanan yang diberikan oleh pendidik kepada peserta didik.

Kualitas lulusan terkait erat dengan kinerja yang baik secara kognitif, emosional, maupun psikomotorik. Tingkat kualitas dan karakter yang lebih tinggi diakui dari segi bagaimana kemampuan mereka bertindak dan berperilaku. Pelayanan yang berkualitas mengacu pada upaya memaksimalkan kebutuhan peserta didik, guru, staf, dan masyarakat dengan respons yang cepat dan tepat, sehingga setiap individu merasa puas dengan

pelayanan yang diberikan oleh sekolah.

Upaya peningkatan mutu pendidikan harus dilakukan melalui pendekatan yang tradisional, inovatif, dan berkelanjutan. Menurut para ahli pendidikan, terdapat sejumlah indikator kunci untuk mengevaluasi kualitas pengajaran di sebuah lembaga atau unit. Metrik ini dapat disederhanakan menjadi tiga bagian utama: masukan, proses, dan hasil.

Proses yang berkualitas tercapai ketika semua pihak terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk pembuat kebijakan dan pemegang kepentingan, secara aktif terlibat dalam memenuhi peran mereka dengan lebih dari sekadar memberikan tanggapan. Tingkat intensitas dan partisipasi yang berkualitas dari semua elemen menentukan kualitas pendidikan.

Faktor-faktor dalam proses ini mencakup berbagai aspek seperti materi pengajaran, metodologi dan teknik pengajaran, dukungan administrasi, infrastruktur, dukungan dari sumber daya lainnya, serta penciptaan suasana yang kondusif. Indikator kualitas pengajaran dalam proses ini pada intinya meliputi interaksi dalam proses belajar

mengajar dan suasana yang tercipta.

Keseluruhan proses tersebut harus didukung oleh kualifikasi dan semangat dari pendidik, dukungan dari staf administrasi, kualitas kurikulum, pemeliharaan dan peningkatan sarana prasarana yang optimal, serta peran serta kontribusi masyarakat yang besar dalam mendukung upaya penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Dari perspektif makro, Nurhayati (2010:3) menjelaskan bahwa mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kurikulum, kebijakan pendidikan, fasilitas pendidikan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, metode pengajaran, evaluasi pendidikan, biaya pendidikan, manajemen pendidikan yang profesional, serta sumber daya manusia pendidikan yang terlatih, berpengetahuan, dan berpengalaman.

Salah satu kewajiban yang diamanatkan dalam Penegasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) adalah untuk memberikan pencerahan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan

sejumlah upaya guna meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya tersebut antara lain adalah peningkatan alokasi anggaran APBN dan APBD untuk pendidikan hingga mencapai 20%, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS), peningkatan sertifikasi dan tunjangan bagi guru, standarisasi serta akreditasi sekolah, dan berbagai kebijakan lainnya.

Peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, mulai dari penyediaan sarana dan prasarana hingga peningkatan kualitas guru. Baik pemerintah pusat maupun daerah memiliki peran masing-masing. Dukungan dari pemerintah pusat terutama terlihat dalam upaya standarisasi, sedangkan pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap pelayanan di tingkat lokal, termasuk sarana rumah tangga dan fasilitas sekolah. Selain menyediakan sumber daya manusia dan finansial, pemerintah juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan pendidikan, serta turut campur tangan dalam mengatasi berbagai hambatan atau kendala yang dapat menghalangi tercapainya

tujuan pendidikan yang berkualitas.

D. Kesimpulan

Analisis yang disampaikan menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan pada program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) cukup baik meningkatkan mutu pendidikan. Untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan perlu berperan aktif dalam menegakkannya. Mutu pendidikan dapat dilihat sebagai kemampuan sekolah untuk mengelola komponen pendidikannya secara operasional dan efektif mencari nilai melalui kepatuhan terhadap norma atau standar yang ditetapkan.

BOS berperan penting sebagai jembatan antara lembaga pendidikan dan masyarakat, sehingga sekolah dapat mengatasi biaya selangit yang menuntut pendidikan berkualitas. Hal ini khususnya menguntungkan individu-individu yang kondisi ekonominya sulit namun berkeinginan untuk menyekolahkan anak-anak mereka ke pendidikan yang lebih tinggi; dengan dana BOS, siswa dapat melanjutkan studinya tanpa dikenakan biaya pendidikan.

Pendidikan berkualitas melahirkan individu yang memiliki dinamisme, kecerdasan, kreativitas kualitas yang dapat mereka manfaatkan untuk pengembangan diri pribadi dan kontribusi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya Winata, K., Yulianti Zaqiah, Q., Supiana, & Helmawati. (2021). KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI MASA PANDEMI. *Jurnal Administrasi Manajemen Pendidikan*, 4(1), 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.32502/amp.v4i1.3338>
- Arwildayanto, A. dan Warni. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendikia Press.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Tune Sumar, W. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendikia Press.
- Avandra, R., Fitria, Y., & Erita, Y. (2023). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN TEMATIK TERPADU MODEL CONNECTED MELALUI PEMBELAJARAN BERDIFERENSIASI DI SEKOLAH DASAR. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 8(1), 3659–3671. <https://doi.org/10.23969/jp.v8i1.8637>

- Azza N, F., Setiawan, F., Saputra, R., Yuliatin, A. T., & Ilham, M. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(2), 362–365. <https://doi.org/10.31004/jrpp.v4i2.3254>
- Fathonah Nasrullah. (2023). Educational Policy In The School Operational Assistance Program To Improve The Quality Of Education. *Amandemen: Journal of Learning, Teaching and Educational Studies*, 1(2), 72–84. <https://doi.org/10.61166/amd.v1i2.34>
- Firyal Akbar, M. (2016). Evaluasi Kebijakan Program Pemberian Dana Bantuan Operasional Sekolah (Studi Kasus pada Sekolah Dasar di Kabupaten Mamuju Utara). *JAKPP*, 2(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31947/jakpp.v2i1.1521>
- Lestari, F. A., Rahim, M., & Suriani, L. (n.d.). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DALAM PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH. *Jurnal Iain Bone*.
- Muhadjir, N. (2010). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin.
- Nada Mufti, N., Haki Pranata, O., & Rijal Wahid, M. M. (2020). STUDI LITERATUR: TANGRAM SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN GEOMETRI. In *JKPD) Jurnal Kajian Pendidikan Dasar* (Vol. 5). <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/jkpd.v5i2.3566>
- Rubiyati, W. R., & Ismanto, B. (2020). Evaluasi Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 6(2), 220. <https://doi.org/10.33394/jk.v6i2.2614>
- Safutra, R. (2021). EVALUASI KEBIJAKAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 KOTA SUNGAI PENUH. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(7). <https://lppmstianusa.com/ejurnal/index.php/janmaha/article/view/475>
- Yoseptry, R., Salmah, Nasir, M., & Darmawan, I. (2023). AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar Negeri Cangkring 03 Bandung. *Jurnal For Islamic Studies*, 6(2). <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i2.571>

